



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir 10 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir 15 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor : 388/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 04 April 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 30 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak dan terakhir Penggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pontianak Timur;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak pada tanggal 04 April 2014;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 Tergugat sering cemburu kepada teman kerja Penggugat tanpa alasan yang jelas, dengan sebab itu Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2021 pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan teman kerja Tergugat padahal tidak benar, dengan sebab itu Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan kejadian di posita 5 (lima) diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan yang berdomisili di Kota Pontianak dan Tergugat tinggal di rumah bibik Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya;
7. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kemudian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Bukti Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 30 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi- saksi:

1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak sampai berpisah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti sedangkan yang dicurigai Tergugat adalah teman kerja Penggugat dan dengan sebab itu Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja selain itu Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Pontianak sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Kabupaten Kubu Raya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II (keluarga Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Pontianak sampai berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar dan yang dicemburui Tergugat merupakan teman kerja Penggugat selain itu Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Kubu Raya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak dan komunikasipun antara keduanya sudah tidak baik lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ibu kandung Penggugat dan keluarga Penggugat yang bernama Yuniar binti Lasimin dan keluarga Penggugat yang bernama SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti sedangkan yang dicurigai Tergugat adalah teman kerja Penggugat dan dengan sebab itu Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja selain itu Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat cemburu kepada Penggugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti sedangkan yang dicurigai Tergugat adalah teman kerja Penggugat dan dengan sebab itu Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja selain itu Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 347.000,-(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Hj. Nurjanah, S.H, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar., dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zakaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	202.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.388/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)